

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan suci yang ditentukan oleh agama antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pernikahan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia dan abadi, yang dicirikan oleh perasaan cinta, kasih sayang, dan kedamaian diantara semua keluarga, yang bagaimana tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>.

Allah Swt telah berfirman dalam Q.S al Hujurat : 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban bagi suami dan istri; sejahtera maksudnya untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan

---

<sup>1</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm 329

<sup>2</sup>Al-Qur'an Kemenag ( Tangerang Selatan: PT Kalim) hlm 518

batinnya, sehingga keduanya mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan memberikan kasih sayang diantara keduanya. kawin adalah jalan yang tepat yang paling baik, sehat dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks diantara mereka, sehingga dapat menjadi tenang dan terhindar melakukan perbuatan haram.<sup>3</sup> diantara beberapa tujuan perkawinan itu diantaranya, yaitu:

1. Mendapatkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia yaitu dengan menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya diantara keduanya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan yaitu dengan menghindari dari perbuatan zina.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang harmonis atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>4</sup>

Disebutkan juga dari hadis Nabi Muhammad Saw

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah Saw bersabda: “siapa yang menikah maka sehingga ia telah diberi setengahnya ibadah”.<sup>5</sup>

Suatu pekerjaan dapat baru dapat dikatakan sah apabila pekerjaan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Begitu juga halnya sama dengan Perkawinan dimana ukuran sah tidaknya nya suatu perkawinan harus terlaksananya rukun syaratnya perkawinan.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), hlm. 10

<sup>4</sup>Prof.Dr. H. Abdul Rahman Ghazali, M.A. *Fiqh Munakahat*. ( Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003.) hlm 17

<sup>5</sup>Imam al-Hafizh Ahmad bin 'Ali bin al-Mutsanna at-Tamimy, *Musnad Abi Ya'la al-Maushuli*, Jilid 3 (Qahirah: Dar al-Hadits, 2013), Hlm. 265.

<sup>6</sup>Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut, Cet. Ke-3, Dár al-fikr,1989,

Rukun perkawinan adalah yang wajib harus ada dalam sebuah perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa sepakat rukun perkawinan terdiri dari:

1. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak dapat terhalang secara syar'i untuk melakukan sebuah pernikahan.
2. Adanya seorang wali dari calon pengantin perempuan.
3. Dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah atau tidaknya pernikahan itu.
4. mengucapkan ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya.<sup>7</sup>

Dalam sebuah perkawinan, penting untuk memahami bahwa ikatan tersebut tidak hanya bersifat lahiriah atau batiniah secara terpisah, seharusnya keduanya saling bersinergi dan bersatu. Ikatan lahir merupakan komponen yang perlu diamati dan menjelaskan hubungan hukum antara suami dan istri secara fisik. Ikatan ini terbentuk melalui upacara perkawinan, seperti akad nikah, yang merupakan proses yang dilakukan dalam agama Islam.<sup>8</sup>

Ikatan batin dalam perkawinan adalah hubungan jiwa yang terjalin karena adanya kemauan, kesukaan, tanpa adanya paksaan, dan dengan ikhlas antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Pada tahap awal, ikatan batin ini dimulai dengan persetujuan dari kedua calon pengantin untuk menjalani perkawinan, misalnya ketika seorang pria melamar seorang wanita.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999). Hlm. 64

<sup>8</sup>PROF. Dr. M. Bakri, SH., MS., Dkk. *Pengantar Hukum Indonesia Jilid ii.* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013) hlm 21

<sup>9</sup>Ibrahim Amini, "Kita Memilih Jodoh Menurut Al-quran dan Sunnah, terjemahan Muhammad Taqi," *Lentera I* (1996): hlm. 25.

Kehadiran seorang wali dalam proses akad nikah dianggap sebagai suatu kewajiban, dan akad perkawinan dianggap tidak sah jika tidak ada seorang wali. Wali ini merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam perkawinan menurut kesepakatan para Ulama. Dalam proses akad perkawinan, wali dapat berperan sebagai perwakilan mewakili perempuan atau sebagai pihak yang memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.<sup>10</sup> Abdur Rahman Al-Jaziri yang judul kitabnya *fiqih 'ala madzahibil 'arba'ah* menjelaskan bahwa wali dalam nikah ialah orang yang mempunyai hak atas keputusan yang mutlak baginya untuk menentukan sahnya akad (pernikahan).<sup>11</sup>

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur-an al-Baqarah : 131

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ آرْوَاهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu (telah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya<sup>70</sup>) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009 ). hlm 69

<sup>11</sup>Abdur Rohman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala Madzahibil Arba'ah*(Jilid; 4, Kairo: Darul Haditst, 2004), hlm 26.

<sup>12</sup>Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), 37

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemungkinan besar akan menikah lagi, baik dia akan menikah dengan orang lain ataupun dengan mantan suaminya sendiri.

Selain ayat Alquran diatas terdapat pula hadist Nabi yang menjelaskan kedudukan wali dalam pernikahan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيْمًا امْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَيَكَا حُهَا بَاطِلٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  
والترمذي وابنُ ماجّة

Dari Aisyah, beliau berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “apabila wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)<sup>13</sup>

Akan tetapi dalam pengertian wali ini para ulama mazhab berbeda pendapat diantaranya;

- a. Ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Syiah Imamiyah berpendapat bahwa dalam perkawinan seorang anak kecil yang belum mencapai usia dewasa, baik jika ia sehat maupun tidak, wajib ada seorang wali yang menikahkannya. Namun, jika seorang perempuan telah dewasa dan memiliki akal yang sehat, maka tidak perlu ada wali dalam perkawinannya

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ «أَنْ تَسْكُتَ»

Dari Abu Hurairah ra Rasulullah Saw beliau bersabda: seorang wanita yang sudah dewasa atau janda tidak bisa dikawinkan tanpa persetujuannya terlebih dahulu, sedangkan untuk gadis yang perawan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan seizinnya. Orang bertanya: lalu bagaimana izin wanita gadis tersebut? Rasul menjawab: jika dia diam saja. (HR al-Bukhari).<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Abi Abbas Syihabuddin, *Rawaidu Ibnu Majjah Juzb 1* ( Darul Kitab: Bairut), hlm 269

<sup>14</sup>al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Jilid III, Juz 6*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1401 H), hlm. 135.

- b. Pendapat ulama mazhab Syaf'iyah dan Hanabilah adalah bahwa setiap akad perkawinan harus melibatkan seorang wali, baik itu perempuan yang telah dewasa, seorang janda, perawan, serta yang memiliki akal yang sehat maupun yang tidak. Dalam mazhab ini, keberadaan seorang wali dianggap wajib dalam setiap perkawinan, tanpa memandang kondisi atau status perempuan yang akan menikah.
- c. Imam Malik berpendapat bahwa keberadaan wali dalam perkawinan adalah mutlak dan harus ada. Bagi Imam Malik, perkawinan tidak sah apabila tidak adanya seorang wali yang sah dan memenuhi syarat. Dalam pandangan Imam Malik, wali adalah rukun yang harus ada dalam suatu perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan tanpa wali dianggap tidak sah menurut ajarannya.
- d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa ada perbedaan terkait keberadaan wali dalam perkawinan berdasarkan kondisi perempuan yang akan menikah. Bagi mereka, wanita yang masih kecil atau tidak sehat akalnya diwajibkan memiliki seorang wali dalam perkawinannya. Namun, bagi perempuan yang sudah dewasa, wajib untuk meminta izin wali dalam melangsungkan perkawinan, tetapi tidak wajib memiliki wali yang menikahnya secara langsung. Dengan kata lain, wali dalam kasus ini lebih berperan sebagai pemberi izin daripada pelaksana akad.<sup>15</sup>

kedudukan wali *muhakkam* menurut Imam Syafi'i adalah wali *muhakkam* dapat dilakukan apabila wali Hakim di daerah tersebut tidak ada.

---

<sup>15</sup>Prof. Dr. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta: Prenada Media Group,2006.) hlm 74

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali adalah;

1. Memiliki hubungan darah langsung (wali nasab), yang berarti bahwa orang yang berhak menjadi wali adalah kerabat dekat berdasarkan tali kekeluargaan. Namun, jika wali tersebut tidak beragama Islam, belum mencapai usia baligh, atau mengalami gangguan mental (seperti bisu atau tuli), maka wali akan berpindah ke wali berikutnya.<sup>16</sup>
2. Wali Hakim adalah seorang yang memiliki kewenangan menjadi wali jika wali-wali sebelumnya tidak ada, berada jauh, kehilangan hak wali, sedang dalam keadaan haji/umroh, menolak menjadi wali, atau tidak diketahui keberadaannya.<sup>17</sup>
3. Wali *Adhal* adalah seorang wali yang menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. Dalam kasus ini, seorang hakim dapat menjadi wali jika kedua calon pengantin sepakat untuk menikah, wali sudah memberikan nasihat tetapi tetap menolak. Tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan yang tidak diinginkan, seperti kawin lari atau perzinahan. Agar dapat memiliki wali Adhal, Pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan memberikan ketetapan. Setelah wali Adhal ditetapkan, wali Hakim baru dapat menjalankan perannya sebagai wali dalam perkawinan.<sup>18</sup>

Hasil observasi awal di lapangan, Saat penulis berkunjung ke kediaman guru Tajuddin, penulis bertanya apakah guru pernah menikahkan dengan wali *muhakkam*?, beliau menjawab pernah. Beliau mengatakan ketika ada yang datang

---

<sup>16</sup>

<sup>17</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000). hlm. 43

<sup>18</sup>Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. (Malang: UMM Press, 2020.) hlm 16

dan meminta kepada beliau untuk dinikahkan maka pertama kali beliau menanyakan permasalahan nasab perwaliannya, apakah ia mempunyai wali nasab atau tidak ada sama sekali. Jika ada, di mana tempat tinggal walinya itu, lalu beliau menanyakan lagi apakah yang datang ini berstatus perawan, janda ataupun duda, dan berasal dari mana. Setelah semua itu beliau tanyakan barulah diperiksa mengenai data diri pada Kartu Tanda Penduduknya dan Kartu Keluarga. Beliau sering berperan sebagai wali *muhakkam* dalam sebuah pernikahan. Hampir semua orang yang mengunjungi beliau minta dinikahkan dengan alasan tidak memiliki wali sama sekali. mereka yang ingin menikah dengan wali *muhakkam*, mereka menceritakan bahwa calon perempuan ini sudah tidak ada lagi walinya sedangkan mereka ingin menikah mereka bertanya apakah bisa melakukan pernikahan dengan tidak ada walinya, beliau menjawab bisa, yaitu dengan wali *muhakkam*.<sup>19</sup>

Di kalangan masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan, sudah terjadi pernikahan dengan menggunakan wali *muhakkam*. Para calon suami istri yang kebanyakan yang sudah berstatus duda atau janda yang tidak ada walinya lagi dan mereka memilih kawin dengan menggunakan wali *muhakkam*, walaupun di berbagai daerah ataupun Kecamatan ini sudah ada wali hakimnya, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah. Praktik

---

<sup>19</sup>( wawancara Guru Tajuddin jam 16;30 wita , 1 November 2022)



yang menggunakan wali *muhakkam* ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang dianggap *alim* (Ulama), seperti pemuka atau guru agama, dan tuan guru.<sup>20</sup>

Melihat alasan para wali *muhakkam* menikahkan orang, yaitu karena walinya jauh, dan tidak ada lagi walinya, padahal wali hakim yang sesungguhnya yang telah ditentukan pemerintah sudah ada, yaitu Kepala Urusan Agama yang sudah ada di setiap Kecamatan.

Di antara ulama yang melakukan wali *muhakkam* yaitu Guru Tajuddin “beliau beralasan membolehkannya wali *muhakkam* karena walinya jauh, tidak ada lagi walinya”, kedua Guru Abdurrahman “beliau mengatakan juga membolehkan wali *muhakkam* karena wali nasabnya tidak diketahui dan wali sudah tidak ada lagi, karena masalah pernikahan harus dipermudah, jangan dipersulit”.

Perlu ditekankan mudah dalam artian ialah mudah mencari jodoh yang dilihat bagaimana agamanya.<sup>21</sup> Sedangkan Guru Muhammad Natsir “beliau tidak membolehkan praktik wali *muhakkam* Sedangkan ulama yang melarang praktik wali *muhakkam* mereka beralasan tidak ada alasan apapun untuk menikah apabila tidak ada walinya harus dilakukan dengan wali hakim, yang di tunjuk pemerintah karena di setiap Kecamatan sudah ada Kantor Urusan Agama”.

Di sini perlu ditekankan, agama Islam memang mengandung ajaran-ajaran kemudahan, tidak ingin mempersulit umatnya, tetapi bukan berarti itu dimudah-

---

<sup>20</sup>Abdul Kadir Syukur, *Pernikahan Dengan Wali Muhakkam* (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)

<sup>21</sup>al-Imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abi Daud, Jilid II, (Surabaya: Maktabah Dahlan, tth), hlm. 238.

mudahkan dalam melakukan pernikahan. Sikap ini dapat menimbulkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga sangat mudah terjadi sebuah perpisahan dan tidak dapat digunakan untuk menuntut hak-hak suami istri dan anak-anak apabila telah terjadi perceraian.<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat sebuah judul, yaitu; **Persepsi Ulama Tentang Praktik Wali Muhakkam Di Kecamatan Gambut.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas untuk memudahkan dan menganalisa masalah agar dapat di pecahkan maka di buatlah rumusan masalah, adapun diantaranya rumusan masalah yang di kemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik akad nikah wali *muhakkam* di Kecamatan Gambut ?
2. Bagaimana pendapat ulama tentang praktik wali *muhakkam* di Kecamatan Gambut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dan adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah di atas yaitu;

1. Untuk mengetahui praktik akad nikah wali muhakkam.

---

<sup>22</sup>Abdul Kadir Syukur, "*Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)*," *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin*, t.t 14.

2. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang praktik wali *muhakkam* di kecamatan Gambut.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki manfaatnya dan kegunaannya, adapun manfaatnya adalah;

1. Untuk menjadi sumber pengetahuan yang dapat meningkatkan pemahaman peneliti dan pembaca umum terhadap isu-isu yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.
2. Mengetahui apa saja alasan ulama yang melakukan praktik wali muhakkam dan serta pendapat ulama yang tidak membolehkannya di Kecamatan Gambut.
3. Dan tak kalah pentingnya, ini juga menjadi wadah untuk meningkatkan pengetahuan pembaca dan merupakan tindakan yang akan memberikan manfaat yang berkelanjutan dari penelitian ini bagi peneliti.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Persepsi

Persepsi adalah proses pemberian suatu informasi untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu kejadian yang dialami.<sup>23</sup> Persepsi yang dimaksud penulis disini yakni pendapat atau pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ulama yang terkait praktik wali *muhakkam* di Kecamatan Gambut.

### 2. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata.<sup>24</sup> Praktik yang dimaksud penulis adalah suatu sikap yang terwujud dalam suatu tindakan yang pernah dilakukan oleh Ulama tentang praktik wali *muhakkam* di Kecamatan Gambut.

### 3. Wali *Muhakkam*

Wali muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua calon mempelai pengantin untuk bersedia sebagai wali dalam akad nikahnya. Wali muhakkam yang dimaksud penulis adalah wali yang bersedia diangkat oleh kedua mempelai pengantin untuk menjadi wali nikah karena wali perempuannya sudah tidak ada lagi.<sup>25</sup> Orang yang bisa di angkat menjadi wali muhakkam ialah orang yang di segani, dan luas ilmu fikihnya terutama di bidang munakahat, adil, laki-laki dan beragama islam. yaitu Ulama di Kecamatan Gambut.

---

<sup>23</sup>Abdul Rahman Saleh, *Psikologi; suatu pengantar dalam perspektif islam*, ( Jakarta: Kencana, 2004, Hlm 110

<sup>24</sup><https://kbbi.web.id/praktik>, 12 Maret 2023

<sup>25</sup>Drs, Ade Saroni, M.Ag, *Badai Bahtera Rumah Tangga Dan Solusinya*. ( Makassar; Nas Medika Pustaka, 2022 hlm 61

#### 4. Ulama

Ulama adalah seseorang yang mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, Ulama yang luas ilmu fikihnya terutama di bidang munakahat.<sup>26</sup> Ulama yang dimaksud penulis adalah Ulama yang memahami ilmu fikihnya terutama di bidang munakahat, adil, laki-laki dan beragama Islam. yang berada di Kecamatan Gambut dengan kreteria, 4 orang ulama yang pertama 2 ulama tersebut pernah melakukan praktik wali *muhakkam* yang mempunyai majelis dikampung dan yang kedua 2 ulama tersebut menolak praktik wali *muhakkam* yang terdaftar di MUI.

#### F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut:

Pertama skiripsi yang di susun oleh Andi Rishadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul “Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut”, Bahwa penelitian si penulis membahas tentang pernikahan sirri yang menggunakan wali muhakkam. Yang mana pihak perempuan ingin sekali menikah dengan calon pilihannya karena sudah merasa cocok dan telah lama saling

---

<sup>26</sup>Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006). Hlm. 12

mengenal. Sedangkan walinya enggan untuk menikahkan dengan alasan calon pilihannya itu sudah berkeluarga, lebih baik mencari calon lain daripada memecah belah keluarga orang.<sup>27</sup> Sedangkan pembahasan yang saya angkat lebih terfokus pada praktik wali muhakkam yang pihak perempuannya tidak ada lagi walinya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengangkat Ulama untuk menikahkan dengan wali *muhakkam*.

*Kedua* penelitian dari Ahsin Dinal Mustafa tahun 2021 yang berjudul “ corak putusan hakim terhadap putusan pernikahan dengan wali *muhakkam*”<sup>28</sup> penelitian ini membahas tentang permohonan isbat nikah yang nikahnya menggunakan wali muhakkam. Diantara perbedaan pembahasan yang saya sangkat dengan pembahasan Ahsin Dinal Mustafa adalah pembahasannya lebih merujuk kepada putusan para hakim yang berijtihad tentang permohonan isbat nikah sedangkan pembahasan yang saya angkat lebih terfokus kepada pendapat para ulama yang melaksanakan praktik wali muhakkam. Persamaan dari penelitian ini adalah mengenai pendapat boleh tidaknya menggunakan nikah dengan wali *muhakkam*.

*Ketiga* penelitian dari Arif Suginata tahun 2019 yang berjudul “ Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai (praktik wali nikah masyarakat adat Sasak Sade)”<sup>29</sup> diantara perbedaan yang saya angkat dengan pembahasan Arif Suginata adalah

---

<sup>27</sup>Andi Rishadi, ” *Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut*”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2018)

<sup>28</sup>Ahsin Dinal Mustafa, “*Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam*,” Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang 3

<sup>29</sup>Arif Suginata, “*Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai (Praktek Taukil wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade)*,” Universitas UIN Negeri Mataram, 2019.

pembahasan para keluarga perempuannya menyerahkan hak perwaliannya kepada seorang kyai yang telah di sepakati. Dan orang tua nya tidak boleh hadir dalam proses akad nikahnya karena telah menyerahkan perwaliannya kepada kiai, sedangkan pembahasan yang saya angkat terfokus kepada permintaan kedua calon yang ingin menikah kepada ulama untuk menjadi walinya, karena walinya sudah tidak ada, jauh keberadaan dan tidak mungkin untuk datang. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menjadikan Ulama sebagai wali nikah.

*Keempat* skripsi yang berjudul Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mksr ), Indra Fani (NIM: 11107047).<sup>30</sup> Penelitian ini mengkhususkan kepada pembahasan wali nasab yang berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali *muhakkam*, sedangkan pembahasan yang saya angkat terfokus kepada wali *muhakkam* nya. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama bukan wali nasab yang menikahkan.

Kelima penelitian dari Iftidah tahun 2016 yang berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak”.<sup>31</sup> Penelitian ini membahas bagaimana pendapat masyarakat tentang Taukil wali dalam pernikahan, sedangkan penelitian saya berfokus pada pendapat Ulama dalam

---

<sup>30</sup>Indra Fani, *Perpindahan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mksr )*, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014

<sup>31</sup>Iftidah, *Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak* ,UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

pernikahan wali *muhakkam*. Persamaan dari penelitian ini adalah sama sama taukil wali dalam pernikahan dan walinya tidak ada.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Demi mempermudah pemahaman terhadap merencanakan penyusunan struktur penulisan sebagai berikut:

##### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini, akan dijelaskan latar belakang penelitian yang melandasi pemilihan masalah. Permasalahan yang relevan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelahnya, akan dipaparkan tujuan penelitian, yakni hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai signifikansi penelitian, yang menyoroti manfaat hasil penelitian. Terakhir, akan disusun definisi operasional untuk mengklarifikasi istilah-istilah yang memiliki makna yang luas dan umum. Ditambah dengan kajian pustaka yang memberikan wawasan tentang karya tulis atau penelitian terkait dari berbagai sudut pandang.

**Bab II:** Landasan teori akan menyediakan pembahasan mendalam dan analisis yang secara komprehensif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengaitkan temuan-temuan penelitian dari literatur terkait. Selain itu, analisis yang cermat akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana temuan-temuan penelitian tersebut dapat diterapkan dan memiliki implikasi dalam konteks masalah yang diangkat.



**Bab III:** Metode penelitian akan mencakup berbagai aspek yang akan membantu menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan. Dengan demikian, metode penelitian akan memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana penelitian ini dirancang dan dilaksanakan.

**Bab IV:** Penyajian dan Analisis Data akan merinci data yang diperoleh dari lapangan serta memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian. Di sini, data akan disajikan dengan jelas dan kemudian akan dilakukan analisis data. Ini akan membantu membahas temuan dan hasil penelitian dengan lebih mendalam, serta mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan..

**Bab V:** Penutup akan berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Di sini, penulis akan menyimpulkan temuan-temuan utama dan mengaitkannya dengan pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian. Selain memberikan saran2 terkait penelitian ini, seperti saran untuk penelitian lebih lanjut atau saran praktis yang dapat diimplementasikan berdasarkan hasil penelitian.